



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Subhan Bin Bahrudin ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 12 Desember 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn taman Desa Sambiyon Kecamatan konang
Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa didampingi oleh PAINO, SH.Dkk, Penasihat Hukum/para advokat pada kantor bantuan hukum POSBAKUM BANGKALAN yang berkantor di Jalan Jl. Raya Lombang Daja Tambek Blega Bangkalan berdasarkan penunjukan oleh majelis Hakim dengan penetapan nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl tertanggal 7 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 24/ Pid.B/ 2023/ PN Bkl tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. SUBHAN BIN BAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP pada dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. SUBHAN BIN BAHRUDIN berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 potong Bra (BH) warna ungu;
 - 1 potong baju perempuan model terusan lengan panjang warna coklat dan hitam motif macan tutul;
 - 1 potong kaos dalam wanita warna putih kombinasi biru;
 - 1 potong celana dalam wanita warna biru muda;
 - 1 potong kerudung warna hijau;
 - 1 pasang sandal korban warna ungu;
 - 1 buah dompet wanita warna coklat motif batik didalamnya berisi penjepit rambut warna merah muda dan 1 buah kotak kecil berisi pinset, pensil alis, cincin, kalung, gelang dan peralatan milik korban SAHRIYAH;
 - 1 buah cangkul terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang \pm 75 Cm; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit Handphone warna cream merk Vivo milik terdakwa; Dirampas untuk Negara
 - 2 foto screeshot percakapan Whatsapp saksi Siti Romlah dengan Moh. Subhan
 - 1 rekaman percakapan suara Whatsapp saksi Siti Romlah dengan Moh. Subhan
 - 1 rekaman percakapan video call WhatsappTetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). ;

Setelah mendengar pembelaan yang dibuat secara tertulis oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya yang pada pokoknya :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku penasehat hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan tidak sependapat dengan tuntutan sdr penuntut umum dengan hukuman pidana penjara selama 18 (Delapan belas) Tahun adalah terlalu berat, dan mohon untuk memberikan putusan yang seadil adil nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MOH. SUBHAN BIN BHRUDIN, pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di tanah kosong yang beralamat di Dusun. Taman Desa Sambian Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2022 Terdakwa mendapat nomor telepon seorang perempuan yang bernama korban Sahriyah dari Saksi Samsul Arifin Bin H. Sahroni.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih di bulan April tahun 2022 Terdakwa menjemput Korban Sahriyah di rumah korban Sahriyah yang beralamat di Desa Lantek Barat Kecamatan. Galis Kabupaten. Bangkalan dengan tujuan untuk tinggal bersama di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Taman Desa Sambian Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan lalu sesampainya di rumah korban Sahriyah Terdakwa bertemu dengan saksi M. Bakri yang merupakan Adik korban Sahriyah. Kemudian saksi M.Bakri mengantar Terdakwa dan Korban Sahriyah ke jalan raya dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa dan Korban Sahriyah pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum.
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa, Terdakwa dan korban Sahriyah mampir ke rumah saksi Mukhlis dengan tujuan untuk meminjam 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun. Setelah itu Terdakwa dan Korban Sahriyah pergi menuju ke rumah Terdakwa dan Terdakwa serta Korban Sahriyah tinggal bersama di Rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 saksi Samsul menghubungi Terdakwa melalui telepon, saat Terdakwa dan saksi Samsul berbicara saksi Samsul mendengar suara Korban Sahriyah dan Terdakwa pun menyampaikan ke saksi Samsul bahwa korban Sahriyah tinggal di rumah

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.Saksi Samsul yang mengetahui korban Sahriyah tinggal di rumah Terdakwa lalu saksi Samsul mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan bahwa korban ada di rumah Terdakwa. Kemudian saat saksi Samsul datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Terdakwa saksi Samsul melihat korban Sahriyah berada di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Samsul pergi dari rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022, pada hari ke enam korban Sahriyah tinggal di rumah Terdakwa dan sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa merasa curiga dengan sikap Korban Sahriyah yang selalu muntah-muntah kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban Sahriyah dan Korban Sahriyah mengatakan bahwa janin yang di kandung oleh korban Sahriyah adalah hasil dari hubungan dengan laki-laki lain. Atas pengakuan dari korban Sahriyah tersebut Terdakwa merasa cemburu dan sakit hati. Dan Terdakwa mengetahui korban Sahriyah mempunyai penyakit asma sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk menghabisi nyawa korban Sahriyah dengan cara di cekik.
- Bahwa masih di hari yang sama Terdakwa diminta oleh korban Sahriyah untuk mengantarkan korban Sahriyah pulang ke rumah korban Sahriyah dan pada saat itulah timbul niat Terdakwa sebelumnya yaitu untuk menghabisi nyawa korban Sahriyah,kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak korban Sahriyah untuk pulang ke rumah korban Sahriyah dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi Mukhlis yang sebelumnya Terdakwa pinjam kepada saksi Mukhlis.
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah korban Sahriyah Terdakwa tidak melewati jalan yang menuju ke jalan raya melainkan Terdakwa melewati jalan yang mengarah ke Tanah kosong yang terletak di Dusun Taman Desa Sambian Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan tempat Terdakwa melaksanakan niatnya menghabisi nyawa korban Sahriyah.
- Bahwa sesampainya di Tanah kosong tersebut Terdakwa mengajak korban Sahriyah turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengajak korban Sahriyah duduk diatas tanah. Kemudian Terdakwa juga duduk dengan posisi saling berhadapan. Lalu Terdakwa mengarahkan kedua tangannya ke leher korban Sahriyah dan Terdakwa langsung mencekik leher korban Sahriyah, hingga korban Sahriyah mengalami kejang saat berusaha untuk bemeafas sampai pada akhirnya korban Sahriyah meninggal dunia. Setelah korban Sahriyah tidak bergerak Terdakwa

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan kedua tangannya lalu Terdakwa memastikan korban Sahriyah telah meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa memindahkan jasad korban Sahriyah dibalik semak-semak yang juga ada di tanah kosong tersebut dengan cara menyeret kaki jasad korban Sahriyah, setelah dirasa jasad korban Sahriyah sudah tersembunyi Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali ke tanah kosong tempat menyembunyikan jasad korban Sahriyah dengan tujuan untuk mengubur jasad korban Sahriyah. Sebelum berangkat ke tanah kosong tersebut Terdakwa membawa cangkul untuk mengubur jasad korban Sahriyah. Setelah sampai di tanah kosong tersebut Terdakwa menggali tanah yang tidak terlalu dalam disebelah jasad korban Sahriyah, setelah Terdakwa selesai menggali tanah tersebut kemudian Terdakwa mengubur jasad korban Sahriyah di tanah yang sudah digali oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Minasan pada saat mencari rumput untuk pakan ternak di semak-semak yang berada di tanah kosong tempat Terdakwa mengubur jasad korban Sahriyah yang beralamat di Dusun. Taman Desa. Sambiyon Kecamatan. Konang Kabupaten. Bangkalan menemukan tulang manusia. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus tahun 2022 saksi Minasan kembali ke tanah kosong tersebut untuk memastikan bahwa benar tulang yang ditemukan oleh saksi Minasan adalah tulang manusia. Selanjutnya saksi Minasan melaporkan kejadian tersebut ke saksi Musringat yang merupakan kepala Desa Sambiyon. Atas laporan saksi Minasan tersebut saksi Musringat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Konang.
- Bahwa setelah dilakukan Visum Et Repertum Nomor : 445/ 4656/ 433.102.1/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan kesimpulan jenazah diduga seorang perempuan usia sekitar tiga puluh sampai tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan jenazah tersisa kerangka dan sudah mengalami pembusukan lanjut, organ organ dan jaringan tubuh sudah hancur dan tidak berbentuk akibat pembusukan lanjut, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sebab kematian jenazah tersebut tidak dapat dipastikan karena jenazah tersisa kerangka dan sudah mengalami pembusukan lanjut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar dan Dalam:

1. Jenazah seorang diduga seorang perempuan dengan usia sekitar tiga puluh sampai tiga puluh lima tahun, panjang badan tidak dapat dipastikan,

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat badan tidak dapat dipastikan, warna kulit tidak dapat dipastikan, rambut hitam lurus panjang empat puluh dua sentimeter, lebam mayat sudah menghilang karena jenazah sisa kerangka dan sudah mengalami pembusukan lanjut, gigi tidak utuh dan beberapa gigi hilang.

2. Jenazah terbungkus kantong jenazah berwarna hijau, BH berwarna ungu dan celana dalam berwarna putih.

3. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaraan Jenazah oleh Puskesmas Konang menggunakan mobil Puskesmas Konang.

4. Kepala :

- Tulang tengkorak sudah lepas dari tubuh, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan berlanjut.
- Rahang bawah lepas akibat proses pembusukan lanjut.
- Gigi seri pertama kanan atas, gigi seri bawah kanan pertama dan kedua, gigi geraham kanan depan, gigi geraham bawah kanan belakang kedua, gigi geraham kiri bawah kedua hilang.
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut.

5. Leher :

- Tulang leher tidak ditemukan.

6. Dada :

- Sendi-sendi tulang dada, tulang selangka, tulang-tulang punggung dan tulang-tulang rusuk lepas akibat proses pembusukan lanjut, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Jantung, paru-paru, organ-organ dan jaringan yang lain sudah hancur dan tidak berbentuk akibat proses pembusukan lanjut.
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut.

7. Perut :

- Organ-organ perut dan jaringan yang lain sudah hancur dan tidak berbentuk akibat proses pembusukan lanjut.
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut.

8. Anggota gerak atas :

- Lengan kanan atas tersisa kerangka, panjang tiga puluh sentimeter.
- Lengan kiri atas tersisa kerangka, panjang dua puluh tujuh sentimeter.
- Kengan bawah kanan dan kiri tersisa kerangka panjang dua puluh tiga sentimeter.
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut.

10. Anggota gerak bawah :

- Anggota gerak bawah kanan (tulang paha dan tulang betis) hilang.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang paha kiri panjang empat puluh sentimeter.
- Tulang betis kiri panjang tiga puluh sentimeter.
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut.

11. Kelamin dan Dubur :

- Ditemukan tulang-tulang panggul sudah terpisah akibat proses pembusukan, pintu tulang panggul berbentuk bulat dengan ukuran diameter dua belas kali dua belas sentimeter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8966 / KBF / 2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.,M.T., KURNIAWATI S. Si.,M.Si., LIA NOVI ERMAWATI, S.Si., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus berlabel dan berlak segel , setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
 - a. 317/2022/KBF : 1 (satu) kantong plastik berisi beberapa helai rambut;
 - b. 318/2022/KBF : 1 (satu) kantong palstik berisi 1 (satu) potong tulang kering (os tibia)milik Mrs.X
 - c. 319/2022/KBF : 1 (satu) kantong tabung reaksi berisi darah \pm 2 cc dan 1 (satu) kantong plastik berisi serapan darah dikassa milik Sdri. Halimah (ibu Korban Sahriyah)

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa Tulang Mrs. X adalah anak biologis dari Sdri. Halimatus yang bernama Sahriyah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MOH. SUBHAN BIN BAHRUDIN, pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di tanah kosong yang beralamat di Disun. Taman Desa Sambian Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2022 Terdakwa mendapat nomor telepon seorang perempuan yang bernama korban Sahriyah dari Saksi Samsul Arifin Bin H. Sahroni.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih di bulan April tahun 2022 Terdakwa menjemput Korban Sahriyah di rumah korban Sahriyah yang beralamat di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dengan tujuan untuk tinggal bersama di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Taman Desa Sambian Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan lalu sesampainya di rumah korban Sahriyah Terdakwa bertemu dengan saksi M. Bakri yang merupakan Adik korban Sahriyah. Kemudian saksi M.Bakri mengantarkan Terdakwa dan Korban Sahriyah ke jalan raya dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa dan Korban Sahriyah pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum.
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa, Terdakwa dan korban Sahriyah mampir ke rumah saksi Mukhlis dengan tujuan untuk meminjam 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun. Setelah itu Terdakwa dan Korban Sahriyah pergi menuju ke rumah Terdakwa dan Terdakwa serta Korban Sahriyah tinggal bersama di Rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 saksi Samsul menghubungi Terdakwa melalui telepon, saat Terdakwa dan saksi Samsul berbicara saksi Samsul mendengar suara Korban Sahriyah dan Terdakwa pun menyampaikan ke saksi Samsul bahwa korban Sahriyah tinggal di rumah Terdakwa. Saksi Samsul yang mengetahui korban Sahriyah tinggal di rumah Terdakwa lalu saksi Samsul mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan bahwa korban Sahriyah ada di rumah Terdakwa. Kemudian saat saksi Samsul datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Terdakwa saksi Samsul melihat korban Sahriyah berada di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Samsul pergi dari rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022, pada hari ke enam korban Sahriyah tinggal di rumah Terdakwa dan sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa merasa curiga dengan sikap Korban Sahriyah yang selalu muntah-muntah kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban Sahriyah dan Korban Sahriyah mengatakan bahwa janin yang di kandung oleh

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban adalah hasil dari hubungan dengan laki-laki lain. Atas pengakuan dari korban Sahriyah tersebut Terdakwa merasa cemburu dan sakit hati.

- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak korban Sahriyah untuk pulang ke rumah korban Sahriyah dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi Mukhlis yang sebelumnya Terdakwa pinjam kepada saksi Mukhlis.
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah korban Sahriyah Terdakwa tidak melewati jalan yang menuju ke jalan raya melainkan Terdakwa melewati jalan yang mengarah ke Tanah kosong yang terletak di Dusun Taman Desa Sambian Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan tempat Terdakwa menghabisi nyawa korban Sahriyah.
- Bahwa sesampainya di Tanah kosong tersebut Terdakwa mengajak korban Sahriyah turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengajak korban Sahriyah duduk diatas tanah. Kemudian Terdakwa juga duduk dengan posisi saling berhadapan. Lalu Terdakwa mengarahkan kedua tangannya ke leher korban Sahriyah dan Terdakwa langsung mencekik leher korban Sahriyah, hingga korban mengalami kejang saat berusaha untuk bernafas sampai pada akhirnya korban Sahriyah meninggal dunia. Setelah korban Sahriyah tidak bergerak Terdakwa melepaskan kedua tangannya lalu Terdakwa memastikan korban Sahriyah telah meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa memindahkan jasad korban sahiyah dibalik semak-semak yang juga ada di tanah kosong tersebut dengan cara menyeret kaki jasad korban Sahriyah, setelah dirasa jasad korban Sahriyah sudah tersembunyi Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali ke tanah kosong tempat menyembunyikan jasad korban Sahriyah dengan tujuan untuk mengubur jasad korban Sahriyah. Sebelum berangkat ke tanah kosong tersebut Terdakwa membawa cangkul untuk mengubur jasad korban Sahriyah. Setelah sampai di tanah kosong tersebut Terdakwa menggali tanah yang tidak terlalu dalam disebelah jasad korban Sahriyah, setelah Terdakwa selesai menggali tanah tersebut kemudian Terdakwa mengubur jasad korban Sahriyah di tanah yang sudah digali oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Minasan pada saat mencari rumput untuk pakan ternak di semak-semak yang berada di tanah kosong tempat Terdakwa mengubur jasad korban Sahriyah yang beralamat di Dusun. Taman Desa. Sambian Kecamatan.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konang Kabupaten. Bangkalan menemukan tulang manusia. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus tahun 2022 saksi Minasan kembali ke tanah kosong tersebut untuk memastikan bahwa benar tulang yang ditemukan oleh saksi Minasan adalah tulang manusia. Selanjutnya saksi Minasan melaporkan kejadian tersebut ke saksi Musringat yang merupakan kepala Desa Sambiyen. Atas laporan saksi Minasan tersebut saksi Musringat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Konang.

- Bahwa setelah dilakukan Visum Et Repertum Nomor : 445/4656/433.102.1/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan kesimpulan jenazah diduga seorang perempuan usia sekitar tiga puluh sampai tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan jenazah tersisa kerangka dan sudah mengalami pembusukan lanjut, organ organ dan jaringan tubuh sudah hancur dan tidak berbentuk akibat pembusukan lanjut, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sebab kematian jenazah tersebut tidak dapat dipastikan karena jenazah tersisa kerangka dan sudah mengalami pembusukan lanjut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

II. Pemeriksaan Luar dan Dalam:

1. Jenazah seorang diduga seorang perempuan dengan usia sekitar tiga puluh sampai tiga puluh lima tahun, panjang badan tidak dapat dipastikan, berat badan tidak dapat dipastikan, warna kulit tidak dapat dipastikan, rambut hitam lurus panjang empat puluh dua sentimeter, lebam mayat sudah menghilang karena jenazah sisa kerangka dan sudah mengalami pembusukan lanjut, gigi tidak utuh dan beberapa gigi hilang.
2. Jenazah terbungkus kantong jenazah berwarna hijau, BH berwarna ungu dan celana dalam berwarna putih.
3. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaraan Jenazah oleh Puskesmas Konang menggunakan mobil Puskesmas Konang.
4. Kepala :
 - Tulang tengkorak sudah lepas dari tubuh, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan berlanjut.
 - Rahang bawah lepas akibat proses pembusukan lanjut.
 - Gigi seri pertama kanan atas, gigi seri bawah kanan pertama dan kedua, gigi geraham kanan depan, gigi geraham bawah kanan belakang kedua, gigi geraham kiri bawah kedua hilang.
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut.
5. Leher :

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang leher tidak ditemukan.

6. Dada :

- Sendi-sendi tulang dada, tulang selangka, tulang-tulang punggung dan tulang-tulang rusuk lepas akibat proses pembusukan lanjut, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Jantung, paru-paru, organ-organ dan jaringan yang lain sudah hancur dan tidak berbentuk akibat proses pembusukan lanjut.
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut.

7. Perut :

- Organ-organ perut dan jaringan yang lain sudah hancur dan tidak berbentuk akibat proses pembusukan lanjut.
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut.

8. Anggota gerak atas :

- Lengan kiri atas tersisa kerangka, panjang dua puluh tujuh sentimeter.
- Kengan bawah kanan dan kiri tersisa kerangka panjang dua puluh tiga sentimeter.
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut.

10. Anggota gerak bawah :

- Anggota gerak bawah kanan (tulang paha dan tulang betis) hilang.
- Tulang paha kiri panjang empat puluh sentimeter.
- Tulang betis kiri panjang tiga puluh sentimeter.
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut.

11. Kelamin dan Dubur :

- Ditemukan tulang-tulang panggul sudah terpisah akibat proses pembusukan, pintu tulang panggul berbentuk bulat dengan ukuran diameter dua belas kali dua belas sentimeter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8966 / KBF / 2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.,M.T., KURNIAWATI S. Si.,M.Si., LIA NOVI ERMAWATI, S.Si., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus berlabel dan berlak segel , setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

d. 317/2022/KBF : 1 (satu) kantong plastik berisi beberapa helai rambut;

e. 318/2022/KBF : 1 (satu) kantong palstik berisi 1 (satu) potong tulang kering (os tibia) milik Mrs.X

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 319/2022/KBF : 1 (satu) kantong tabung reaksi berisi darah \pm 2 cc dan 1 (satu) kantong plastik berisi serapan darah dikassa milik Sdri. Halimah (ibu Korban Sahriyah)

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa Tulang Mrs. X adalah anak biologis dari Sdri. Halimatus yang bernama Sahriyah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Romlah Bin Maturi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui adanya tindak pidana pembunuhan ini awalnya saya telah kehilangan sepupu saya yang bernama SAHRIYAH, perempuan , sekitar umur 35 tahun yang beralamat Desa Lantek Barat, Kec. Galis, Kab. Bangkalan yang selanjutnya sekitar menjelang hari idul adha saya mendengar kabar di Facebook bahwa Polsek Konang telah menemukan jenazah tanpa identitas yang telah tinggal tulang belulangngnya (kerangka manusia);
- Bahwa ditemukan jenazah pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wib di semak- semak di Dusun Taman, Desa Sambian, Kec.Konang, kab. Bangkalan;
- Bahwa saya mendapati info tersebut saya melaporkan kepada Polsek Konang perihal sepupu saya yang selama ini telah hilang;
- Bahwa pada awalnya saya tidak bisa memastikan karena kondisi jenazah menurut petugas Kepolisian Polsek konang sudah tinggal tulang belulang , namun setelah saya ditunjukkan barang bukti pakaian yang ditemukan disekitar tulang belulang tersebut saya yakin bahwa jenazah tersebut benar SAHRIYAH karena pakain yang ditemukan tersebut pakaian yang biasa dipakai oleh sepupu saya SAHRIYAH dan saya mengenali baju tersebut juga pada waktu dijemur setelah dicuci dirumahnya;
- Bahwa ya saya ditunjukkan barang bukti lain yaitu Tas, penjepit rambut dan kotak kecil terbuat dari plastic dan saya pastikan barang tersebut adalah

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik sepupu saya SAHRIYAH karena saya sering melihat barang tersebut pada waktu SAHRIYAH masih ada dirumahnya;

- Bahwa, ya saya sering bertemu dengan SAHRIYAH karena SAHRIYAH sepupu saya dan juga rumahnya berdekatan dengan rumah saya;
- Bahwa saya diberitahu oleh petugas Polsek konang bahwa MOH.SUBHAN juga telah mengakuinya bahwa benar jenazah yang ditemukan tersebut adalah jenazah dari SAHRIYAH karena pada waktu dilakukan penahanan atas MOH.SUBHAN dalam perkara pencurian juga mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap SAHRIYAH di Dusun Taman, Desa Sambian, Kec.Konang, kab. Bangkalan;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap sepupu saya SAHRIYAH tersebut, saya tidak mengetahui;
- Bahwa saya tidak melihat sepupu saya SAHRIYAH tersebut dirumahnya sekitar awal bulan puasa tahun 2022 kalau tidak keliru sekitar bulan April 2022 namun tanggalnya saya lupa;
- Bahwa ya saya pernah menanyakan kepada adik dari SAHRIYAH yang bernama BAKRI dan BAKRI memberitahu saya bahwa SAHRIYAH pergi diajak oleh MOH.SUBHAN yang beralamat Dusun Taman, Desa Sambian, Kec.Konang, kab. Bangkalan;
- Bahwa menurut keterangan dari BAKRI adik SAHRIYAH mengatakan SAHRIYAH dengan MOH.SUBHAN ada hubungan yaitu pacaran;
- Bahwa ya saya pernah menanyakan kepada BAKRI dan BAKRI menceritakan bahwa SAHRIYAH di ajak oleh MOH.SUBHAN mau mencari kerja dan pada waktu mau berangkat BAKRI mengantarkan naik motor keperempatan Sendeng kemudian MOH SUBHAN dan SAHRIYAH naik bis, kemudian setelah hampir lebaran idul fitrih tahun 2022 saya kembali menanyakan kabar SAHRIYAH, selanjutnya BAKRI mengatakan tidak tahu keberadaan SAHRIYAH kemudian saya di beri nomor Telfon MOH.SUBHAN, kemudian saya mencoba menghubungi MOH.SUBHAN dan menanyakan keberadaan SAHRIYAH dan pada waktu itu MOH.SUBHAN mengatakan kepada saya bahwa SAHRIYAH ada di Bangkalan dan juga MOH.SUBHAN mengatakan bersedia mau mengantarkan ke SAHRIYAH dengan sarat janji di perempatan sendang dan tidak boleh naik motor serta tidak boleh membawa orang lain karena mau di jemput pakai mobil namun saya tidak mau dan saya memberitahu pada suami saya dan saya tidak diijin untuk menemui MOH.SUBHAN;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya, MOH.SUBHAN datang kerumah SAHRIYAH sebanyak 2 (dua) kali pada awal bulan Romadon tahun 2022, kedatangan yang pertama MOH.SUBHAN bersama dengan temannya yaitu SAMSUL yang mana sebelumnya SAHRIYAH bekerja kepada SAMSUL berjualan mei ayam di Kec. Blega dan pada kedatangan yang kedua sekitar bulan puasa berjalan 7 hari MOH.SUBHAN datang sendirian kerumah SAHRIYAH;
- Bahwa selain keterangan diatas MOH.SUBHAN juga mengatakan bahwa SAHRIYAH beberapa waktu yang lalu telah pulang dan ikut bersama orang lain yang kemungkinan ada didaerah Rabesen Kab. Bangkalan;
- Setelah saya lihat dengan teliti, bahwa saya masih mengenali foto- foto tersebut yaitu hasil Screenshot percakapan serta video call saya dengan MOH.SUBHAN orang yang terakhir bersama dengan sepupu saya SAHRIYAH, foto orang tersebut adalah MOH.SUBHAN dan SAHRIYAH sepupu saya, dan mengenai foto barang bukti adalah barang dan pakaian tersebut barang milik sepupu saya SAHRIYAH;
- Bahwa saya tidak melihat sendiri namun saya diberi tahu oleh adiknya SAHRIYAH yang bernama BAKRI dan BAKRI mengatakan pada saat berangkat BAKRI mengantarkan keperempatan Sendeng dengan mengendarai sepeda motor bertiga, kemudian setelah sampai di perempatan Sendeng, MOH.SUBHAN dan SAHRIYAH pergi naik Bis;
- Bahwa saya melihat baju tersebut sering dipakai sehari- hari oleh SAHRIYAH pada waktu sebelum pergi bersama MOH.SUBHAN dan juga saya sering melihat baju tersebut pada waktu dijemur setelah dicuci dirumah SAHRIYAH karena kebetulan rumah saya berdekatan dengan rumah sepupu saya yang bernama SAHRIYAH tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar yaitu bahwa baju yang dibawa Sahriyah hanya yang dipakai dan saya tidak pernah mengatakan mau mencari kerja namun saya mengajak Sahriyah untuk diajak kawin sirih di daerah ampel Surabaya ;
Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangan nya ;

2. Musingrat,S.I.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa yang saya ketahui dengan adanya kejadian tersebut ada seorang warga saya yang bernama MINASAN telah menemukan jenazah yang sudah menjadi kerangka atau tulang belulang yang diduga merupakan tulang manusia;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 di semak- semak di Dusun Taman, desa Sambian, Kec. Konang, kab. Bangkalan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wib disemak- semak di Dusun Taman, desa Sambian, Kec. Konang, kab. Bangkalan yang menurut MINASAN pada saat itu tercium bau busuk kayak bau bangkai setelah dicek dan digali terdapat tulang belulang yang diduga tulang manusia kemudian MINASAN melapor kepada saya selaku kepala Desa Sambian;
- Bahwa setelah mendapat laporan warga saya selaku kepala desa melaporkan tentang penemuan jenazah tersebut ke Polsek Konang;
- Bahwa pada awalnya saya berani memastikan bahwa tulang belulang tersebut tulang manusia namun setelah petugas dari Polsek konang datang dan melakukan olah TKP penemuan tulang belulang yang diduga tulang manusia bahwa benar terdapat terkorak manusia lengkap dengan baju yang masih utuh sehingga saya dapat memastikan bahwa tulang belulang tersebut tulang manusia;
- Bahwa setahu saya berdasarkan dari pakaian yang ditemukan dan masih menimpel pada kerangka tersebut dapat dipastikan bahwa kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan dan juga selain baju yang ditemukan disekitar tengkorak tersebut juga ditemukan BH dan celana dalam perempuan yang selanjutnya jenazah tersebut dievakuasi serta barang buktinya diamankan;
- Bahwa saya tidak tahu, karena warga saya tidak pernah ada laporan bahwa ada keluarganya yang hilang pada saat itu;
- Bahwa identitas jenazah tersebut saya tidak tahu, namun berdasarkan informasi yang saya terima sekitar 2 (dua) bulan sebelum ditemukan jenazah tersebut ada warga saya yang pernah dan sering melihat seseorang mondar mandir disekitar lokasi penemuan jenazah yaitu yang bernama MOH.SUBHAN yang orang tersebut warga saya;
- Bahwa saya tersebut bernama SOFWAN sekitar umur 19 tahun yang beralamat Dusun Taman, Desa Sambian, Kec. Konang, kab. Bangkalan;
- Bahwa dari awal saya memang mencurigai MOH.SUBHAN pelaku pembunuhan terhadap jenazah yang ditemukan tersebut, yang mana sekitar tahun 2016 yang lalu MOH.SUBHAN mengaku pernah melakukan pembunuhan terhadap 2 (dua) orang dengan menggunakan racun yang pertama kejadiannya di Kec, Modung Bangkalan yang kedua di Kec.

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukolilo Bangkalan namun menurut petugas belum ada bukti yang cukup sehingga tidak bisa di proses lebih lanjut dan sekarang ini MOH.SUBHAN ditahan oleh petugas kepolisian karena melakukan pencurian barang elektronik di daerah Desa Sanasen, Kec. Konang, Kab.Bangkalan;

- Bahwa saya tidak pernah melihat secara langsung bahwa orang yang bernama SAHRIYAH pernah ada di rumah MOH.SUBHAN dan saya mengetahui hal tersebut dari tetangga saya;
 - Bahwa saya mengetahui bahwa MOH.SUBHAN mempunyai istri;
 - Bahwa awalnya saya tidak kenal namun setelah saya diberitahu oleh SITI ROMLAH orang yang saat itu berada di Polsek Konang dan orang tersebut mengaku sepupu dari jenazah yang ditemukan tersebut bahwa jenazah yang ditemukan tersebut bernama SAHRIYAH yang hilang sejak bulan April 2022 yang lalu;
 - Bahwa setelah saya lihat dengan teliti, saya masih mengingatnya bahwa barang bukti tersebut barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada waktu evakuasi jenazah yang ditemukan di desa saya pada beberapa bulan yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saya MOH.SUBHAN bekerja sebagai penjual bakso;
 - Bahwa saya pernah melihat dan mengetahui bahwa di rumah MOH.SUBHAN pernah ada wanita lain selain istrinya yang sah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
3. Minasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saya adalah orang yang menemukan pertama kali atas jenazah yang sudah menjadi kerangka atau tulang belulang yang diduga jenazah manusia;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 di semak- semak di Dusun Taman, desa Sambian, Kec. Konang, kab. Bangkalan;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 juli 2022 sekitar jam 09.00 wib , saya pada saat mencari rumput untuk pakan hewan ternak saya di semak- semak di Dusun Taman, desa Sambian, Kec. Konang, kab. Bangkalan yang kemudian sabit yang saya gunakan tersangkut pada suatu benda yang keras menyerupai tulang , awalnya saya kira tulang tersebut tulang sapi dan pada saat itu dilokasi tersebut tercium bau busuk seperti bau bangkai akhirnya saya pindah ke tempat lain, selanjutnya saya pulang ke rumah namun beberapa malam saya bermimpi didatangi seorang

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan mencium saya , sejak itu saya curiga atas kejadian pada hari Jum'at saat saya mencari rumput tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 saya memberanikan diri untuk mengecek kelokasi tersebut dan benar setelah saya gali terdapat banyak tulang belulang dan tulang belulang tersebut adalah tulang manusia;

- Bahwa setelah mendapati hal tersebut saya langsung melaporkan kepada kepala Desa Sambian yang bernama MUSINGRAT;
 - Bahwa setelah kepala desa mendapat laporan saya, kepala desa langsung melapor ke Polsek Konang , kemudian saya bersama kepala desa serta beberapa warga pergi menuju lokasi penemuan kerangka tersebut, dan saya, kepala desa serta beberapa warga tidak berani melakukan apa- apa sampai petugas kepolisian Polsek konang mendatangi lokasi bersama dengan petugas dari Puskesmas Konang untuk melakukan evakuasi terhadap jenazah yang tinggal tulang belulang tersebut;
 - Bahwa setelah dievakuasi saya melihat sendiri bahwa ditemukan tengkorak manusia serta tulang belulang yang masih lengkap dengan pakaiannya yang digunakan;
 - Bahwa setahu saya berdasarkan dari pakaian yang ditemukan dan masih menempel pada kerangka tersebut dapat dipastikan bahwa kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan dan juga selain baju yang ditemukan di tengkorak tersebut juga ditemukan BH dan celana dalam perempuan yang selanjutnya jenazah tersebut dievakuasi serta barang buktinya diamankan;
 - Bahwa saya tidak tahu jenazah tersebut jenazah siapa, menurut keterangan kepala desa tidak ada warganya yang melaporkan kehilangan keluarganya;
 - Bahwa setelah saya lihat dengan teliti, saya masih mengingatnya bahwa barang bukti tersebut barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada waktu evakuasi jenazah yang ditemukan didesa Sambian pada beberapa bulan yang lalu;
 - Bahwa lokasi tersebut bukan lokasi pemakan atau kuburan umum didesa Sambian namun di tanah kosong (semak- semak);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
4. Achmad Rindah Bin slamah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengar kabar ramai ramai tentang penemuan jenazah yang tinggal tulang belulanginya di area semak- semak yang diduga merupakan jenazah manusia;
- Bahwa kejadian penemuan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 di semak- semak di Dusun Taman, desa Sambiyon, Kec. Konang, kab. Bangkalan;
- Bahwa setahu saya berdasarkan dari pakaian yang ditemukan dan masih menimpel pada kerangka tersebut dapat dipastikan bahwa kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan dan juga selain baju yang ditemukan di tengkorak tersebut juga ditemukan BH dan celana dalam perempuan yang selanjutnya jenazah tersebut dievakuasi serta barang buktinya diamankan dan diduga jenazah tersebut korban pembunuhan karena lokasi tersebut bukan lokasi pemakaman;
- Bahwa saya tidak tahu, namun menurut informasi masyarakat pelaku pembunuhan tersebut yaitu MOH.SUBHAN;
- Bahwa ya saya kenal dengan MOH.SUBHAN yaitu masih keponakan saya namun bukan keponakan kandung melainkan istri saya adalah sepupu dari ibu MOH.SUBHAN;
- Bahwa informasi tersebut ramai di masyarakat Desa Sambiyon yang melakukan pembunuhan adalah MOH.SUBHAN, kemudian saya dipanggil oleh petugas kepolisian untuk diperiksa terkait penemuan jenazah tersebut yang mana saya sempat bertemu dengan terdakwa MOH.SUBHAN ditahanan polsek Konang dan menurut pengakuan MOH.SUBHAN bahwa yang melakukan pembunuhan atas jenazah yang ditemukan tersebut adalah MOH.SUBHAN sendiri;
- Bahwa saya pernah melihat, namun hanya sebentar karena perempuan tersebut selalu disembunyikan oleh MOH.SUBHAN dan juga saya pernah melihat perempuan yang bersama dengan MOH.SUBHAN ikut melakukan sholat taraweh namun karena perempuan tersebut pada waktu itu memakai masker dan malam hari sehingga pada wajahnya saya tidak melihat dengan jelas;
- Bahwa saya menanyakan kepada terdakwa MOH.SUBHAN bahwa perempuan tersebut adalah istrinya yang dari kecamatan Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada saat perempuan tersebut masih berada di rumah terdakwa MOH.SUBHAN, kemudian datang seorang perempuan lain yang mengaku sebagai istrinya yang juga berasal dari Kec. Galis dan pada saat itu

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH.SUBHAN dengan perempuan yang baru datang tersebut cekcok , yang mana perempuan yang baru datang tersebut memaksa terdakwa MOH.SUBHAN untuk mengeluarkan perempuan yang disembunyikan didalam rumahnya namun MOH.SUBHAN tetap tidak mengijinkan atau melarang sehingga perempuan yang baru datang tersebut pulang;

- Bahwa menurut saya setelah dilihat dari perawakan dan ciri- ciri tubuhnya sangat mirip dengan seorang perempuan yang dibawa MOH.SUBHAN kerumahnya namun pada saat berada dirumah MOH.SUBHAN perempuan tersebut memakai kerudung;
 - Bahwa setelah saya lihat dengan teliti, saya masih mengingatnya bahwa barang bukti baju, BH, celana dalam perempuan tersebut barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada waktu evakuasi jenazah yang ditemukan didesa saya pada beberapa bulan yang lalu sedangkan sebuah dompet, penjepit rambut warna merah muda,kalung, gelang dan peralatan lainnya serta sebuah cangkul barang yang disita dirumah MOH.SUBHAN yang mana pada saat itu petugas Kepolisian meminta saya untuk menyaksikan proses penggeledahan dan penyitaan dirumah MOH.SUBHAN;
 - Bahwa sepengetahuan saya sekitar 1 (satu) mingguan dan pada saat itu saya menanyakan kepada MOH.SUBHAN dimana perempuan yang kemaren, dan MOH.SUBHAN menjawab bahwa perempuan tersebut sudah pulang ke kec. Galis, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa kira- kira jarak rumah saya dengan rumah MOH.SUBHAN kurang lebihnya + 50 meter dan saya juga sering ketemu dengan MOH.SUBHAN karena masih ada hubungan keluarga dengan istri saya;
 - Bahwa saya mengetahui adanya penemuan kerangka manusia tersebut diberi tahu oleh Kepala Desa Sambian yaitu MUSINGRAT;
 - Bahwa prilaku terdakwa MOH.SUBHAN dirumahnya tersebut biasa- biasa saja seperti orang normal;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
5. Muklis, M.Ag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui namun setelah bertemu dengan terdakwa MOH.SUBHAN di Polsek Konang kemudian saya mengetahui dengan pengakuan dari terdakwa MOH.SUBHAN bahwa telah melakukan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang dibawa kerumahnya yang

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa MOH.SUBHAN sempat meminjam sepeda motor milik saya;

- Bahwa terdakwa MOH.SUBHAN meminjam sepeda motor milik saya sekitar bulan April 2022 namun tanggalnya saya lupa dan pada saat itu saya tidak ada di rumah, terdakwa MOH.SUBHAN meminjam sepeda motor saya melalui telepon dan sepeda motor yang mau dipinjam tersebut berada di halaman rumah saya di Dusun Sawah, Desa Banyuajuh, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan dan MOH.SUBHAN memang sudah sering pinjam sepeda motor milik saya tersebut walaupun saya sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa yang mengetahui pada waktu MOH.SUBHAN meminjam sepeda motor milik saya yaitu WIWIK tetangga saya yang juga kenal dengan MOH.SUBHAN;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu, namun setelah saya dibeitahu WIWIK pada waktu itu MOH.SUBHAN bersama dengan seorang perempuan dan pada saat sebelum bulan puasa MOH.SUBHAN juga pernah meminjam sepeda motor saya untuk pergi kesurabaya untuk mengurus surat cerainya di Surabaya dan pada saat itu sempat bertemu dengan saya di akses jalan Suramadu dan pada saat itu MOH.SUBHAN bersama dengan seorang perempuan namun saya tidak begitu jelas dan tidak kenal dengan perempuan tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor saya yaitu Shogun wama hitam namun nopolnya saya lupa dan sepeda motor milik saya tersebut sampai saat ini belum dikembalikan sama MOH.SUBHAN;
- Bahwa saya kenal dengan MOH.SUBHAN sekitar 6 (enam) bulan yang lalu karena MOH.SUBHAN menurut teman saya alumni satu pondok dengan saya dan juga sama-sama mengikuti pengajian bersama dan hanya sebatas teman tidak memiliki hubungan keluarga dengan saya;
- Bahwa saya pernah mendatangi rumah MOH.SUBHAN sekitar bulan April atau pertengahan bulan puasa 2022 untuk mencari dan mau menanyakan keberadaan sepeda motor milik saya tersebut, namun pada saat itu saya tidak bertemu dengan MOH.SUBHAN dan saya coba hubungi melalui telepon namun tidak bisa dihubungi teleponnya;
- Bahwa menurut saya setelah dilihat dari perawakan dan ciri-ciri tubuhnya sangat mirip dengan seorang perempuan yang dibawa MOH.SUBHAN, namun pada saat ketemu saya di akses Suramadu perempuan tersebut memakai kerudung;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya lihat dengan teliti, saya tidak mengenali barang bukti tersebut dan saya tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
- 6. Eka Ari Sasmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa yang saya ketahui dengan adanya kejadian tersebut, saya telah mendapat laporan dari warga Dusun taman, desa Sambian, Kec. Konang Bangkalan telah menemukan jenazah yang telah tinggal tulang belulang (kerangka manusia);
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wib di semak- semak di Dusun Taman, Desa Sambian, Kec. Konang, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa yang melaporkan penemuan jenazah tersebut adalah kepala Desa Sambian, Kec. Konang, Kab. Bangkalan yaitu Musingrat;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saya bersama dengan kanit Reskrim Polsek Konang, Aipda Syukron Tahmidi, SH dipimpin oleh Kapolsek Konang AKP Rohman Haris, SH mendatangi TKP serta melakukan evakuasi jenazah manusia tersebut;
 - Bahwa area tersebut di semak- semak (hutan) dimana lokasi tersebut memang jarang dilewati dan tanah tersebut tanah kosong yang hanya ditumbuhi oleh semak- semak;
 - Bahwa jenazah tersebut hanya dikubur setengah badan saja;
 - Bahwa kedalaman dari tempat penguburan jenazah tersebut kira ada 30 Cm (tiga puluh centi meter) dan posisi jenazah tersebut dikubur dengan posisi tengkurap sedangkan dari paha kebawah ada diluar;
 - Bahwa adapun proses evakuasi jenazah tersebut dibantu oleh warga sekitar dan tenaga medis dari Puskesmas Konang, yang selanjutnya jenazah tersebut yang tersisa tengkorak manusia dan tulang belulang dan pakaian perempuan yang masih utuh, kemudian saya kirim kerumah sakit Umum Kab. Bangkalan untuk dilakukan Autopsi;
 - Bahwa adapun jenazah tersebut memang jenazah manusia berjenis kelamin perempuan, sekitar berusia antara 31- 45 tahun dan diperkirakan tinggi badan antara 150- 160 Cm ;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian saya mendapatkan informasi dari seseorang yang bernama SITI ROMLAH yang mengaku

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kehilangan anggota keluarganya yang bernama SAHRIYAH dan hilang sejak sekitar bulan Mei 2022 yang lalu ;

- Bahwa saya dapat memastikan identitas jenazah tersebut berdasarkan pakaian yang ditemukan di TKP yang masih utuh dan menempel dengan tulang atau tengkorak yang mana pakaian tersebut diakui oleh keluarga SAHRIYAH bahwa pakain tersebut model terusan lengan panjang warna coklat dan hitam motif macan tutul bahwa pakain tersebut milik dari saudara SAHRIYAH menurut keterangan dari sepupu SAHRIYAH dan juga adik kandungnya yang bernama M BAKRI juga mengatakan baju tersebut milik SAHRIYAH;
- Bahwa ada selain pengakuan dari keluarga korban tersebut juga ada pengakuan dari terdakwa MOH.SUBHAN yang telah melakukan pembunuhan terhadap SAHRIYAH dan juga pada waktu itu saudara MOH.SUBHAN yang telah melakukan pembunuhan terhadap SAHRIYAH tersebut sedang ditahan di Polsek Konang terkait dengan tindak pidana pencurian sehingga MOH.SUBHAN ditetapkan sebagai tersangka sebagai pelaku pembunuhan tersebut selanjutnya Petugas kepolisian juga telah eksumasi dan autopsy jenazah guna melakukan identifikasi Forensic dan test DNA;
- Bahwa ya ada yaitu tulang leher dan tulang betis kiri namun untuk tulang betis kirinya sudah ditemukan di semak- semak dekat penguburan jenazah tersebut ketika melakukan pencarian barang bukti berupa kerudung dan sandal milik korban yang menurut pengakuan MOH.SUBHAN dibuang di semak- semak tidak jauh dari lokasi tersangka mengubur jasad korban setelah dibunuh;
- Bahwa saya mengetahui hasil pemeriksaan DNA berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. lab.8966/KBF/2022 dari Lab. Forensik Polda Jatim tertanggal 30 Oktober 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa tulang yang dijadikan sampel adalah anak biologis dari Halimah yang bernama SAHRIYAH;
- Bahwa setelah saya lihat dengan teliti, saya masih mengingatnya bahwa barang bukti tersebut milik korban SAHRIYAH yang saya temukan dan saya sita yang sebagian saya temukan di dalam rumah MOH SUBHAN yaitu sebuah cangkul yang menurut pengakuan MOH SUBHAN yang digunakan untuk menggali kuburan bagi jenazah SAHRIYAH pada keesokan harinya setelah dibunuh dengan cara dicekik;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan laporan yaitu Kepala Desa Sambian yang bernama MUSINGRAT;
- Bahwa terdakwa ditangkap di daerah Konang karena tersangka melakukan tindak pidana pencurian sehingga dalam kasus pembunuhan tersebut terdakwa sudah ada ditahanan Polsek Konang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (Dua) orang Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr H.Edy Suharto,Sp.FM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saya bekerja sebagai dokter di Rumah sakit Daerah Kab. Bangkalan (RSUD) Bangkalan sejak dari tahun 2012 sampai sekarang dan pekerjaan saya tersebut sangat berhubungan dengan pelaksanaan Autopsi jenazah yang diduga jenazah SAHRIYAH yang ditemukan sudah berupa tengkorak dan tulang-belulang dan saya sudah beberapa kali melakukan Autopsi terhadap jenazah sesuai dengan profesi saya;
 - Bahwa Autopsi adalah pemeriksaan tubuh jenazah (mayat) dengan jalan pembedahan secara utuh dari kepala sampai kaki;
 - Bahwa maksud dan tujuan Autopsi yaitu untuk mengetahui penyebab kematian yang disebabkan karena dibunuh atau mati karena penyakit dan sebagainya;
 - Bahwa ya dapat dilakukan meskipun jenazah tersebut tinggal tulang belulangnya;
 - Bahwa kalau tinggal tulang belulang waktu kematian sulit untuk dipastikan, sebab kematian juga sulit untuk dipastikan apabila jenazah jenazah sudah tinggal kerangkanya kecuali ada bekas trauma yang masih ada pada jaringan yang keras seperti pada tulang ,maka bekas trauma tersebut bisa dipakai untuk memperkirakan sebab kematian. Apabila tidak ditemukan adanya bekas trauma pada jaringan keras seperti tulang dan hanya tersisa jaringan lunak yang sudah membusuk maka perkiraan sebab kematian tidak bisa dipastikan;
 - Bahwa tidak bisa dipastikan bahwa itu suatu tindak pidana;
 - Bahwa pada kasus ini kami melakukan metode pemeriksaan luar dan dalam;
 - Hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Jenazah tersisa kerangka dan sudah mengalami pembusukan lanjut;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Organ- organ dan jaringan tubuh sudah hancur dan tidak berbentuk akibat dari pembusukan lanjut;
 - Tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan;
 - Sebab kematian tersebut tidak dapat dipastikan karena jenazah tersisa kerangka dan sudah mengalami pembusukan lanjut;
 - Bahwa perkiraan umur jenazah bisa dilihat dari garis penutupan tulang tengkorak, pada jenazah ini garis penutupan masih tampak jelas sehingga perkiraan umumnya sekitar 30 s/d 35 tahun, perkiraan jenis kelamin diduga kuat bahwa jenazah tersebut adalah wanita berdasarkan bentuk dari tulang panggul yang teksturnya halus dan bentuknya oval;
 - Bahwa ada ditemukan rambut hitam lurus panjang ukuran 40 cm (empat puluh centi meter);
 - Bahwa kami tidak menemukan bekas kekerasan akibat cekikan pada leher dikarenakan keadaan tubuh sudah tidak utuh sehingga bekas kekerasan pada jaringan lunak tidak dapat ditemukan karena proses pembusukan dan juga tulang leher jenazah tersebut masih belum ditemukan;
 - Bahwa jenazah mengalami fase pembusukan setelah melewati waktu 24 jam (dua puluh empat jam);
 - Bahwa team saya ada 3 orang (tiga orang) dalam melakukan autopsi terhadap jenazah tersebut;
 - Bahwa yang dimaksud pembusukan lanjut yaitu keadaan dimana organ- organ dan jaringan sudah tidak berbentuk dan menjadi bagian- bagian kecil atau menjadi lunak atau mencair, diperkirakan proses tersebut berlangsung lebih dari lima hari;
 - Bahwa pada jenazah tersebut sudah tidak bisa diidentifikasi adanya kehamilan tersebut karena organ sudah mengalami pembusukan lanjut;
 - Bahwa ada bagian yang hilang yaitu tulang leher, tulang paha kanan dan tulang betis kanan akibat pembusukan lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
2. Ahli Dr Mustika Chasanatusy Syarifah,SP.F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Visum Et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah atas sesuatu yang diperiksa yang dilihat dan ditemukan untuk yustisi berdasarkan pengetahuan sebaik- baiknya;
 - Bahwa Ekshumasi adalah mengeluarkan jenazah yang telah dikubur untuk mengidentifikasi kembali oleh pihak berwenang karena dicurigai penyebab kematiannya;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Autopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh jenazah secara menyeluruh, meliputi pemeriksaan terhadap tubuh bagian luar maupun dalam serta pemeriksaan lainnya;
- Bahwa tujuan dilakukan Ekshumasi dan Autopsi terhadap jenazah untuk identifikasi penyebab kematian pada jenazah tersebut;
- Bahwa pada Ekshumasi dan Autopsi terhadap jenazah yang saya lakukan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena pada kerangka atau tulang belulang tersebut tidak ditemukan kelainan dan tanda- tanda kekerasan untuk perkiraan waktu kematian antara 1 sampai 6 bulan dari saat pemeriksaan;
- Bahwa Ekshumasi dan Autopsi terhadap jenazah tersebut dilakukan pada hari Jum,at tanggal 09 september 2022 di pemakaman keluarga korban di Dusun Lantek, Desa Lantek barat, Kec. Galis Bangkalan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diketahui bahwa jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan dilihat dari tulang tengkorak dan tulang panggulnya;
- Bahwa jenazah akan mengalami proses pembusukan paling awal sekitar 18 s/d 24 jam setelah meninggal;
- Bahwa proses pembusukan lanjut terhadap jenazah dapat terjadi antara 3 s/d 10 hari setelah orang tersebut meninggal;
- Bahwa pada pemeriksaan jenazah ditemukan tulang kerangka manusia , jenis kelamin perempuan, panjang badan 150 Cm hingga 160 Cm, usia sekitar 31 tahun s/d 40 tahun dan tidak ditemukan kelainan dan tanda- tanda kekerasan dari kerangka tulang yang ditemukan tersebut;
- Bahwa pada waktu saya melakukan pemeriksaan ada tulang yang tidak ditemukan yaitu tulang betis dan tulang leher dari jenazah tersebut;
- Bahwa Metode yang digunakan untuk mengetahui identitas jenazah tersebut yaitu dengan pemeriksaan test DNA dengan sample rambut dan sebagian tulang dari jenazah tersebut dicocokkan dengan keluarga korban;
- Bahwa pada pemeriksaan yang saya lakukan tersebut tidak bisa menentukan bahwa jenazah tersebut dalam keadaan hamil karena kerangka yang ditemukan berupa tulang belulang dan tulang belulang tersebut tidak dapat digunakan untuk identifikasi kehamilan sedangkan untuk bisa mengidentifikasi tentang kehamilan jenazah harus ada organ lunak yang akan dijadikan sample sedangkan pada jenazah tersebut sudah tidak ada organ lunak hanya tinggal tulang belulang saja pada waktu saya melakukan identifikasi;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijadikan sample organ yang ditemukan yaitu tulang dan rambut dari korban yang dicocokkan dengan keluarga korban yaitu ibu korban yang hasilnya sama antara korban dengan ibu korban sehingga dari hasil Test DNA tersebut dapat diketahui identitas jenazah tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya saya mengerti sehubungan dengan diri saya yang telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 23.00 wib disemak- semak di Dusun Taman, desa Sambian, Kec. Konang Kab. Bangkalan dan saya melakukan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang bernama SAHRIYAH umur 35 tahun alamat Desa Lantek Barat, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saya kenal dengan SAHRIYAH sekitar bulan Maret 2022 dan saya ada hubungan perkawinan yaitu SAHRIYAH istri siri saya;
- Bahwa saya menikah secara sirih dengan SAHRIYAH sekitar 1 (satu) bulan setelah kenal;
- Bahwa saya membunuh SAHRIYAH karena cemburu dan sakit hati karena SAHRIYAH tidak berterus terang kepada saya;
- Bahwa saya cemburu dan sakit hati kepada SAHRIYAH Karena sehari sebelum kejadian pembunuhan tersebut SAHRIYAH sempat berada didalam satu kamar bersama dengan teman saya yaitu SAMSUL dan juga SAHRIYAH mengaku telah hamil dengan orang lain yaitu teman saya yang bernama SAMSUL;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 23.00 wib SAMSUL mendatangi rumah saya dan menanyakan SAHRIYAH, selanjutnya saya memberitahu bahwa SAHRIYAH sedang berada dikamar saya, selanjutnya SAMSUL memberi saya sebungkus rokok sampoerna Mild dan menyuruh saya menunggu diluar karena SAMSUL ada perlu dengan istri saya SAHRIYAH , setengah jam kemudian SAMSUL keluar dari kamar saya dan pamit pulang;
- Bahwa adapun hubungan SAMSUL dengan SAHRIYAH pernah menjalin hubungan (pacaran), namun setelah itu SAMSUL memperkenalkan SAHRIYAH kepada saya yang selanjutnya saya nikahi secara sirih dan saya mengizinkan SAMSUL dengan SAHRIYAH berada didalam kamar saya karena saya sudah kenal dan akrab dengan SAMSUL dan saya kira

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL hanya ingin berbincang- bincang saja dan juga pada saat itu saya punya hutang kepada SAMSUL sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saya takut SAMSUL menagih hutangnya tersebut, setelah SAMSUL pulang saya menanyakan kepada SAHRIYAH dan SAHRIYAH mengaku telah disetujui oleh SAMSUL;

- Bahwa ya, SAMSUL telah mengetahui SAHRIYAH telah menikah dengan saya bahkan yang mengenalkan saya dengan SAHRIYAH dan menyuruh saya untuk menikahi SAHRIYAH;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022 saya diperkenalkan kepada SAHRIYAH oleh teman saya SAMSUL dengan cara memberikan nomor HP SAHRIYAH kepada saya, sekitar 3 (tiga) minggu lebih saya menjalin hubungan dengan SAHRIYAH dan kemudian menikahi SAHRIYAH secara siri dan pernikahan tersebut dilaksanakan di Ampel Surabaya, selanjutnya sekitar 1 minggu tepatnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 11.00 wib saya menjemput SAHRIYAH naik angkutan umum dari Desa Lomaer Kec. Blega menuju perempatan Sedeng Kec. Galis Bangkalan, arah menuju rumah SAHRIYAH yaitu Desa Lantek Barat, Kec. Galis Bangkalan, sesampainya disana saya dijemput oleh SAHRIYAH menuju kerumahnya, kemudian saya dan SAHRIYAH diantar oleh adik SAHRIYAH yang bernama BAKRI dengan menggunakan sepeda motor menuju perempatan sedeng , dari perempatan Sedeng tersebut saya bersama SAHRIYAH dengan menggunakan angkutan umum menuju Desa Lomaer Kec. Blega Bangkalan , dari Desa Lomaer saya berjalan kaki menuju rumah teman saya yang bernama MUCHLIS untuk meminjam sepeda motor Shogun, dengan menggunakan sepeda motor tersebut saya menuju rumah bersama dengan SAHRIYAH, SAHRIYAH tinggal di rumah saya sekitar 6 (enam) hari , yang mana saat itu masih bulan puasa dan SAHRIYAH sempat beberapa kali melaksanakan Sholat Taraweh di kampung saya;
- Bahwa saya punya niat ingin membunuh SAHRIYAH setelah SAHRIYAH menceritakan tentang perbuatan SAMSUL yang menyetubuhi dan SAHRIYAH juga menceritakan bahwa dirinya tengah hamil dengan orang lain namun saat itu SAHRIYAH tidak memberitahu saya siapa orang yang telah menghamilinya kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 01.00 wib saya merasa sangat sakit hati dan saya bemiati saat itu jika memiliki kesempatan akan saya bawa ketempat sepi dan akan saya bunuh;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 23.00 Wib SAHRIYAH meminta saya untuk mengantarkan pulang kerumahnya , karena itu saya memiliki ide untuk membawa SAHRIYAH ketempat sepi disemak- semak yang tidak jauh dari rumah saya dan saya mengajak SAHRIYAH untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor Shogun yang dipinjam dari MUCHLIS dan saya ajak untuk melewati jalan yang arahnya menuju ketempat sepi yang saya sudah rencanakan;
- Bahwa saya melakukan pembunuhan kepada SAHRIYAH dengan cara di cekik sampai meninggal dunia;
- Bahwa seingat saya tidak melakukan perlawanan, karena SAHRIYAH memiliki kekurangan mental dan juga SAHRIYAH tidak berdaya dan hanya terlihat kejang berusaha untuk bernafas sampai akhirnya meninggal karena tidak bisa bernafas, selanjutnya jasadnya saya seret kesemak- semak yang lebih lebat agar tidak kelihatan orang kemudian saya tinggal pulang kerumah;
- Bahwa yang saya lakukan setelah melakukan pembunuhan terhadap SAHRIYAH saya pulang kerumah dan keesokan harinya saya kembali ketempat saya menyembunyikan jasad SAHRIYAH dengan membawa cangkul untuk saya kubur , namun karena tanah dilokasi tersebut sangat keras maka tidak saya kubur terlalu dalam kemudian setelah itu saya berangkat ke Malang untuk menemui istri saya yang lainnya;
- Bahwa ya saya mengenali semua barang bukti yang diajukan kepersidangan ini adalah pakaian yang dipakai oleh SAHRIYAH pada waktu saya bunuh dan saya kubur;
- Bahwa saya tidak pernah melakukan hubungan suami istri kepada SAHRIYAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 potong Bra (BH) warna ungu;
- 1 potong baju perempuan model terusan lengan panjang warna coklat dan hitam motif macan tutul;
- 1 potong kaos dalam wanita warna putih kombinasi biru;
- 1 potong celana dalam wanita warna biru muda;
- 1 potong kerudung warna hijau;
- 1 pasang sandal korban warna ungu;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah dompet wanita warna coklat motif batik didalamnya berisi penjepit rambut warna merah muda dan 1 buah kotak kecil berisi pinset, pensil alis, cincin, kalung, gelang dan peralatan milik korban SAHRIYAH;
- 1 buah cangkul terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang \pm 75 Cm;
- 1 unit Handphone warna cream merk Vivo milik terdakwa;
- 2 foto screeshot percakapan Whatsapp saksi Siti Romlah dengan Moh. Subhan;
- 1 rekaman percakapan suara Whatsapp saksi Siti Romlah dengan Moh. Subhan ;
- 1 rekaman percakapan video call Whatsapp ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa menurut saksi Siti Romlah Bin Maturi awalnya telah kehilangan sepupu saksi yang bernama SAHRIYAH, dengan identitas : perempuan , sekitar umur 35 tahun yang beralamat Desa Lantek Barat, Kec. Galis, Kab. Bangkalan yang selanjutnya sekitar menjelang hari idul adha saksi mendengar kabar di Facebook bahwa Polsek Konang telah menemukan jenazah tanpa identitas yang telah tinggal tulang belulang nya (kerangka manusia), ditemukan jenazah pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 wib di semak- semak di Dusun Taman, Desa Sambian, Kec.Konang, kab. Bangkalan, setelah mendapatkan informasi saksi melaporkan kepada Polsek Konang perihal sepupu saksi yang selama ini telah hilang, dan awalnya saksi juga tidak bisa memastikan karena kondisi jenazah menurut petugas Kepolisian Polsek konang sudah tinggal tulang belulang , namun setelah saksi ditunjukkan barang bukti pakaian yang ditemukan disekitar tulang belulang tersebut saksi yakin bahwa jenazah tersebut benar SAHRIYAH karena pakaian yang ditemukan tersebut pakaian yang biasa dipakai oleh sepupu saksi yang bernama SAHRIYAH dan saksi mengenali baju tersebut juga pada waktu dijemur setelah dicuci dirumahnya;
2. Bahwa ditunjukan barang bukti lain yaitu Tas, penjepit rambut dan kotak kecil terbuat dari plastic dan saksi Siti Romlah Bin Maturi pastikan barang tersebut adalah barang milik sepupu saksi yaitu korban SAHRIYAH karena saksi sering melihat barang tersebut pada waktu korban SAHRIYAH masih ada dirumahnya, selain itu saksi diberitahu oleh petugas Polsek konang bahwa Terdakwa MOH.SUBHAN juga telah mengakuinya bahwa benar jenazah yang ditemukan tersebut adalah jenazah dari korban SAHRIYAH

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada waktu dilakukan penahanan atas terdakwa MOH.SUBHAN dalam perkara pencurian juga mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban SAHRIYAH di Dusun Taman, Desa Sambian, Kec. Konang, kab. Bangkalan;

3. Bahwa menurut keterangan saksi Siti Romlah Bin Maturi saksi tidak melihat sepupu saksi SAHRIYAH tersebut dirumahnya sekitar awal bulan puasa tahun 2022 sekitar bulan April 2022 namun tanggalnya saksi lupa, dan saksi pernah menanyakan kepada adik dari korban SAHRIYAH yang bernama BAKRI dan BAKRI memberitahu saksi bahwa korban SAHRIYAH pergi diajak oleh terdakwa MOH.SUBHAN yang beralamat Dusun Taman, Desa Sambian, Kec.Konang, kab. Bangkalan;
4. Bahwa antara korban SAHRIYAH dengan terdakwa MOH.SUBHAN ada hubungan yaitu pacaran;
5. Bahwa saksi BAKRI menceritakan bahwa korban SAHRIYAH di ajak oleh terdakwa MOH.SUBHAN mau mencari kerja dan pada waktu mau berangkat saksi BAKRI mengantarkan naik motor keperempatan Sendeng kemudian terdakwa MOH SUBHAN dan SAHRIYAH naik bis, kemudian setelah hampir lebaran idul fitri tahun 2022 saksi Siti Romlah Bin Maturi kembali menanyakan kabar korban SAHRIYAH, selanjutnya saksi BAKRI mengatakan tidak tahu keberadaan korban SAHRIYAH kemudian saksi Siti Romlah Bin Maturi di beri nomor Telfon nya Terdakwa MOH.SUBHAN, kemudian saksi Siti Romlah Bin Maturi mencoba menghubungi Terdakwa MOH.SUBHAN dan menanyakan keberadaan korban SAHRIYAH dan pada waktu itu terdakwa MOH.SUBHAN mengatakan kepada saksi Siti Romlah Bin Maturi bahwa korban SAHRIYAH ada di Bangkalan dan juga terdakwa MOH.SUBHAN mengatakan bersedia mau mengantarkan ke korban SAHRIYAH dengan sarat janji di perempatan sendang dan tidak boleh naik motor serta tidak boleh membawa orang lain karena mau di jemput pakai mobil namun saksi Siti Romlah Bin Maturi tidak mau dan memberitahu pada suami dan selanjutnya saksi Siti Romlah Bin Maturi tidak diijinkan untuk menemui terdakwa MOH.SUBHAN;
6. Bahwa saksi Minasan adalah orang yang menemukan pertama kali atas jenazah yang sudah menjadi kerangka atau tulang belulang yang diduga jenazah manusia pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 di semak- semak di Dusun Taman, desa Sambian, Kec. Konang, kab. Bangkalan, awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 juli 2022 sekitar jam 09.00 wib , saksi Minasan pada saat mencari rumput untuk pakan hewan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternak saksi disemak- semak di Dusun Taman, desa Sambian, Kec. Konang, kab. Bangkalan yang kemudian saksi Minasan gunakan tersangkut pada suatu benda yang keras menyerupai tulang , awalnya saksi Minasan kira tulang tersebut tulang sapi dan pada saat itu dilokasi tersebut tercium bau busuk seperti bau bangkai akhirnya saksi Minasan pindah ketempat lain, selanjutnya saksi Minasan pulang kerumah namun beberapa malam saksi Minasan bermimpi didatangi seorang perempuan dan mencium saksi Minasan , sejak itu saksi Minasan curiga atas kejadian pada hari Jum'at saat lalu saksi Minasan mencari rumput tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 saksi Minasan memberanikan diri untuk mengecek lokasi tersebut dan benar setelah saksi Minasan gali terdapat banyak tulang belulang dan tulang belulang tersebut adalah tulang manusia dan langsung melaporkan kepada kepala Desa Sambian yang bernama saksi MUSINGRAT;

7. Bahwa setelah kepala desa mendapat laporan dari saksi Minasan, kepala desa langsung melapor ke Polsek Konang, kemudian saksi Minasan bersama kepala desa serta beberapa warga pergi menuju lokasi penemuan kerangka tersebut, dan saksi Minasan, kepala desa serta beberapa warga tidak berani melakukan apa- apa sampai petugas kepolisian Polsek konang mendatangi lokasi bersama dengan petugas dari Puskesmas Konang untuk melakukan evakuasi terhadap jenazah yang tinggal tulang belulang tersebut, setelah dievakuasi ditemukan tengkorak manusia serta tulang belulang yang masih lengkap dengan pakaiannya yang digunakan, berdasarkan dari pakaian yang ditemukan dan masih menempel pada kerangka tersebut dapat dipastikan bahwa kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan dan juga selain baju yang ditemukan di tengkorak tersebut juga ditemukan BH dan celana dalam perempuan yang selanjutnya jenazah tersebut dievakuasi serta barang buktinya diamankan;
8. Bahwa lokasi tersebut bukan lokasi pemakaman atau kuburan umum didesa Sambian namun di tanah kosong (semak- semak);
9. Bahwa menurut keterangan saksi Achmad Rindah Bin slamman, informasi mengenai penemuan jenazah tersebut ramai di masyarakat Desa Sambian dan yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa MOH.SUBHAN, kemudian saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk diperiksa terkait penemuan jenazah tersebut yang mana saksi sempat bertemu dengan terdakwa MOH.SUBHAN ditahanan polsek Konang dan

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



menurut pengakuan terdakwa MOH.SUBHAN bahwa yang melakukan pembunuhan atas jenazah yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa MOH.SUBHAN sendiri;

10. Bahwa menurut keterangan saksi Eka Ari Sasmiko, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan kanit Reskrim Polsek Konang, Aipda Syukron Tahmidi, SH dipimpin oleh Kapolsek Konang AKP Rohman Haris, SH mendatangi TKP serta melakukan evakuasi jenazah manusia tersebut, area tersebut di semak- semak (hutan) dimana lokasi tersebut memang jarang dilewati dan tanah tersebut tanah kosong yang hanya ditumbuhi oleh semak- semak, dan jenazah tersebut hanya dikubur setengah badan saja, kedalaman dari tempat penguburan jenazah tersebut kira ada 30 Cm (tiga puluh centi meter) dan posisi jenazah tersebut dikubur dengan posisi tengkurap sedangkan dari paha kebawah ada diluar, adapun proses evakuasi jenazah tersebut dibantu oleh warga sekitar dan tenaga medis dari Puskesmas Konang, yang selanjutnya jenazah tersebut yang tersisa tengkorak manusia dan tulang belulang dan pakain perempuan yang masih utuh, kemudian saya kirim kerumah sakit Umum Kab. Bangkalan untuk dilakukan Autopsi, jenazah tersebut memang jenazah manusia berjenis kelamin perempuan, sekitar berusia antara 31- 45 tahun dan diperkirakan tinggi badan antara 150- 160 Cm, dilakukan penyelidikan kemudian mendapatkan informasi dari seseorang yang bernama saksi SITI ROMLAH yang mengaku telah kehilangan anggota keluarganya yang bernama korban SAHRIYAH dan hilang sejak sekitar bulan Mei 2022 yang lalu ;
11. Bahwa selain pengakuan dari keluarga korban tersebut juga ada pengakuan dari terdakwa MOH.SUBHAN yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban SAHRIYAH dan juga pada waktu itu terdakwa MOH.SUBHAN yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban SAHRIYAH tersebut sedang ditahan di Polsek konang terkait dengan tindak pidana pencurian sehingga terdakwa MOH.SUBHAN ditetapkan sebagai tersangka sebagai pelaku pembunuhan tersebut selanjutnya Petugas kepolisian juga telah eksumasi dan autopsy jenazah guna melakukan identifikasi Forensic dan test DNA;
12. Bahwa menurut ahli Dr H.Edy Suharto, Sp.FM menerangkan pelaksanaan Autopsi jenazah yang diduga jenazah Bernama SAHRIYAH yang ditemukan sudah berupa tengkorak dan tulang-belulang, pembedahan dilakukan secara utuh dari kepala sampai kaki, untuk mengetahui



penyebab kematian yang disebabkan karena dibunuh atau mati karena penyakit dan sebagai nya, meskipun jenazah tersebut tinggal tulang belulang nya, kecuali ada bekas trauma yang masih ada pada jaringan yang keras seperti pada tulang ,maka bekas trauma tersebut bisa dipakai untuk memperkirakan sebab kematian. Apabila tidak ditemukan adanya bekas trauma pada jaringan keras seperti tulang dan hanya tersisa jaringan lunak yang sudah membusuk maka perkiraan sebab kematian tidak bisa dipastikan, dan tidak bisa dipastikan bahwa itu suatu tindak pidana, bahwa jenazah tersebut adalah wanita berdasarkan bentuk dari tulang panggul yang teksturnya halus dan bentuknya oval, yang dimaksud pembusukan lanjut yaitu keadaan dimana organ- organ dan jaringan sudah tidak berbentuk dan menjadi bagian- bagian kecil atau menjadi lunak atau mencair, diperkirakan proses tersebut berlangsung lebih dari lima hari, pada jenazah tersebut sudah tidak bisa diidentifikasi adanya kehamilan tersebut karena organ sudah mengalami pembusukan lanjut;

13. Bahwa menurut Ahli Dr Mustika Chasanatusy Syarifah, SP.F, menerangkan jika Ekshumasi adalah mengeluarkan jenazah yang telah dikubur untuk mengidentifikasi kembali oleh pihak berwenang karena dicurigai penyebab kematiannya, pada Ekshumasi dan Autopsi terhadap jenazah yang di lakukan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena pada kerangka atau tulang belulang tersebut tidak ditemukan kelainan dan tanda- tanda kekerasan untuk perkiraan waktu kematian antara 1 sampai 6 bulan dari saat pemeriksaan, pada pemeriksaan jenazah ditemukan tulang kerangka manusia , jenis kelamin perempuan, panjang badan 150 Cm hingga 160 Cm, usia sekitar 31 tahun s/d 40 tahun dan tidak ditemukan kelainan dan tanda- tanda kekerasan dari kerangka tulang yang ditemukan tersebut, Metode yang digunakan untuk mengetahui identitas jenazah tersebut yaitu dengan pemeriksaan test DNA dengan sample rambut dan sebagian tulang dari jenazah tersebut dicocokkan dengan keluarga korban, selain itu pemeriksaan yang di lakukan tersebut tidak bisa menentukan bahwa jenazah tersebut dalam keadaan hamil karena kerangka yang ditemukan berupa tulang belulang dan tulang belulang tersebut tidak dapat digunakan untuk identifikasi kehamilan sedangkan untuk bisa mengidentifikasi tentang kehamilan jenazah harus ada organ lunak yang akan dijadikan sample sedangkan pada jenazah tersebut sudah tidak ada organ lunak hanya tinggal tulang belulang saja pada waktu saya melakukan identifikasi;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



14. Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan korban SAHRIYAH sekitar bulan Maret 2022 dan terdakwa ada hubungan perkawinan yaitu SAHRIYAH istri siri Terdakwa, menikah secara sirih dengan SAHRIYAH sekitar 1 (satu) bulan setelah kenal, terdakwa membunuh SAHRIYAH karena cemburu dan sakit hati karena SAHRIYAH tidak berterus terang kepada terdakwa, punya niat ingin membunuh SAHRIYAH setelah SAHRIYAH menceritakan tentang perbuatan SAMSUL yang menyetubuhi dan SAHRIYAH juga menceritakan bahwa dirinya tengah hamil dengan orang lain namun saat itu SAHRIYAH tidak memberitahu saya siapa orang yang telah menghamilinya kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 01.00 wib Terdakwa merasa sangat sakit hati dan terdakwa berniat saat itu jika memiliki kesempatan akan terdakwa bawa ketempat sepi dan akan terdakwa bunuh, pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 23.00 Wib korban SAHRIYAH meminta Terdakwa untuk mengantarkan pulang kerumahnya, karena itu Terdakwa memiliki ide untuk membawa korban SAHRIYAH ketempat sepi disemak- semak yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Terdakwa mengajak korban SAHRIYAH untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor Shogun yang dipinjam dari saksi MUCHLIS dan Terdakwa ajak untuk melewati jalan yang arahnya menuju ketempat sepi yang Terdakwa sudah rencanakan;

15. Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan kepada SAHRIYAH dengan cara di cekik sampai meninggal dunia, seingat terdakwa korban tidak melakukan perlawanan, karena SAHRIYAH memiliki kekurangan mental dan juga SAHRIYAH tidak berdaya dan hanya terlihat kejang berusaha untuk bernas sampai akhirnya meninggal karena tidak bisa bernafas, selanjutnya jasadnya terdakwa seret kesemak- semak yang lebih lebat agar tidak kelihatan orang kemudian Terdakwa tinggal pulang kerumah, setelah melakukan pembunuhan terhadap korban SAHRIYAH Terdakwa pulang kerumah dan keesokan harinya terdakwa kembali ketempat terdakwa menyembunyikan jasad korban SAHRIYAH dengan membawa cangkul untuk terdakwa kubur, namun karena tanah dilokasi tersebut sangat keras maka tidak terdakwa kubur terlalu dalam kemudian setelah itu terdakwa berangkat ke Malang untuk menemui istri terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Direncanakan terlebih dahulu ;
4. Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Moh. Subhan Bin Bahrudin selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana,

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja :

Menimbang, Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut "OPZET" merupakan : "Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn" atau "Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang" ;

Menimbang, Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" itu adalah "WILLEN EN WETENS", dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" atau "opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "WILLENS EN WETTENS" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "OPZETTELIJK". Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dalam buku: "DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "willens en wetens" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan"

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” ;

1) Bahwa menurut doktrin pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

A. TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang ;

B. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

C. Bahwa “OPZET” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “DOLUS MALUS” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat “OPZET” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “OPZET” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai wama (KLAURLOSS), artinya “OPZET” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 303 disebutkan bahwa “Jika dianut ajaran “DOLUS MALUS” maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang. ;

2) Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "OPZET", yaitu :

A) Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan "KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD" apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.

B) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: "ASAS - ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.

C) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur "DENGAN SENGAJA" melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut ;

1. Bahwa menurut keterangan saksi Bakri, sebelumnya korban SAHRIYAH di ajak oleh terdakwa MOH.SUBHAN mau mencari kerja dan pada waktu mau berangkat saksi BAKRI mengantarkan naik motor keperempatan Sendeng kemudian saksi bertemu dengan terdakwa MOH SUBHAN dan SAHRIYAH lalu kedua nya pergi naik bis;
2. Bahwa setelah hampir lebaran idul fitri tahun 2022 saksi Siti Romlah Bin Maturi kembali menanyakan kabar korban SAHRIYAH, selanjutnya saksi BAKRI mengatakan tidak tahu keberadaan korban SAHRIYAH kemudian saksi Siti Romlah Bin Maturi di beri nomor Telephone nya Terdakwa MOH.SUBHAN, kemudian saksi Siti Romlah Bin Maturi mencoba menghubungi Terdakwa MOH.SUBHAN dan menanyakan keberadaan korban SAHRIYAH dan pada waktu itu terdakwa MOH.SUBHAN mengatakan kepada saksi Siti Romlah Bin Maturi bahwa korban SAHRIYAH ada di Bangkalan dan juga terdakwa MOH.SUBHAN mengatakan bersedia mau mengantarkan ke korban SAHRIYAH dengan sarat janji di perempatan sendang dan tidak boleh naik motor serta tidak boleh membawa orang lain;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 01.00 wib atas pengakuan terdakwa merasa sangat sakit hati dan terdakwa berniat akan membawa terdakwa ketempat sepi dan akan terdakwa bunuh, lalu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 23.00 Wib korban SAHRIYAH meminta Terdakwa untuk mengantarkan pulang kerumahnya , saat itu Terdakwa memiliki ide untuk membawa korban SAHRIYAH ketempat sepi disemak- semak yang tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak korban SAHRIYAH untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor Shogun yang dipinjam dari saksi MUCHLIS lalu Terdakwa ajak untuk melewati jalan yang arahnya menuju ketempat sepi yang Terdakwa sudah rencanakan;
4. Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban SAHRIYAH dengan cara di cekik sampai meninggal dunia, seingat terdakwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan, karena korban

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAHRIYAH memiliki kekurangan mental, lalu korban dalam kondisi korban tidak berdaya dan hanya terlihat kejang berusaha untuk bernafas sampai akhirnya meninggal karena tidak bisa bernafas, selanjutnya oleh terdakwa jasad korban seret kesemak- semak yang lebih lebat agar tidak kelihatan orang selanjutnya Terdakwa tinggal pulang kerumah,

5. Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap korban SAHRIYAH Terdakwa pulang kerumah dan keesokan harinya terdakwa kembali ketempat terdakwa menyembunyikan jasad korban SAHRIYAH dengan membawa cangkul untuk terdakwa kubur, namun karena tanah dilokasi tersebut sangat keras maka tidak terdakwa kubur terlalu dalam kemudian setelah itu terdakwa berangkat ke Malang untuk menemui istri terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan terdakwa Moh. Subhan Bin Bahrudin terhadap korban dengan cara di mencekik hingga meninggal dunia, dan korban tidak melakukan perlawanan hingga korban tidak berdaya, Terdakwa masih melihat korban hanya terlihat kejang berusaha untuk bernafas sampai akhirnya meninggal karena tidak bisa bernafas, lalu oleh terdakwa jasad korban seret kesemak- semak yang lebih lebat, keesokan harinya terdakwa kembali ketempat menyembunyikan jasad korban SAHRIYAH dengan membawa dan menyiapkan cangkul untuk terdakwa kubur, namun karena tanah dilokasi tersebut sangat keras maka tidak terdakwa kubur terlalu dalam, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan "WILLENS EN WETTENS" atau merupakan perbuatan "menghendaki dan mengetahui", selanjutnya setelah itu terdakwa mencekik hingga tidak bisa melakukan perlawanan, lalu korban kejang tidak bisa bernafas, maka rangkaian tersebut di atas perbuatan terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau "OPZET";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka MAJELIS HAKIM berkeyakinan bahwa unsur ad. tentang "DENGAN SENGAJA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan para doktrina Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana maka unsur ini menghendaki adanya jarak antara timbulnya niat (voornemen) dengan pelaksanaan kehendaknya tersebut, kemudian pelaku dapat memutuskan perbuatan yang akan dilakukan secara tenang sehingga pelaku dapat memikirkan apakah akan melakukan perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi Bakri dibawah sumpah, sebelum korban Sahriyah menghilang, saksi Bakri sempat mengantarkan korban Sahriyah karena menurut keterangan korban saat itu diajak oleh Terdakwa untuk mencari pekerjaan, lalu saksi Bakri mengantarkan korban naik motor menuju keperempatan Sendeng, lalu kedua nya terdakwa dan korban Sahriyah naik bus, hal tersebut diakui oleh Terdakwa jika awalnya sekitar bulan Maret 2022 terdakwa dikenalkan oleh korban oleh teman terdakwa yang bernama samsul, lalu kurang lebih sekitar 3 (tiga) minggu lebih terdakwa menjalin hubungan dengan korban lalu menikah korban secara siri dan pemikahan tersebut dilangsungkan di Ampel Surabaya, lalu sekitar 1 minggu tepatnya pada hari selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa meminta untuk menjemput korban naik angkutan umum dari Desa Lomaer Kec. Blega menuju perempatan Sedeng Kec. Galis Bangkalan, dan benar saat itu korban diantar oleh adiknya yaitu saksi Bakri, dari perempatan Sedeng tersebut terdakwa bersama korban dari Desa Lomer berjalan kaki menuju rumah teman yang bernama Muchlis untuk meminjam motor shogun, lalu setelah berhasil membawa motor, terdakwa dan korban menuju rumah, dan korban Sahriyah tinggal dirumah terdakwa selama 6 (Enam) Hari yang mana saat itu masih bulan puasa dan korban sempat beberapa kali melaksanakan Sholat Taraweh dikampung terdakwa, selanjutnya Ketika di rumah, korban menceritakan tentang perbuatan samsul yang menyetubuhi korban dan juga menceritakan bahwa dirinya tengah hamil dengan orang lain namun saat itu korban tidak memberitahu siapa yang telah menghamili nya, lalu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 01.00 wib terdakwa merasa sangat sakit hati dan berniat akan terdakwa bawa korban ketempat sepi dan akan terdakwa bunuh,

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar jam 23.00 Wib, korban meminta terdakwa untuk mengantarkan pulang kerumahnya, karena itu terdakwa memiliki ide untuk membawa korban ketempat sepi disemak- semak yang tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak korban untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor Shogun yang dipinjam dari Muhlis dan terdakwa ajak untuk melewati jalan yang arahnya menuju ketempat sepi yang terdakwa sudah rencanakan, lalu ditempat tersebut terdakwa mencekik korban, melihat korban memiliki kekurangan mental dan tidak berdaya, terdakwa melihat korban terlihat kejang berusaha untuk bernasap namun akhirnya meninggal dunia, selanjutnya jasadnya terdakwa seret kesemak- semak yang lebih lebat agar tidak kelihatan orang kemudian terdakwa tinggal pulang kerumah, lalu keesokan harinya terdakwa kembali ketempat Ketika terdakwa menyembunyikan jasad korban dengan membawa cangkul untuk terdakwa kubur, namun karena tanah dilokasi tersebut sangat keras maka tidak di kubur terlalu dalam kemudian setelah itu terdakwa berangkat ke Malang, sehingga anasir rencana yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka MAJELIS HAKIM berkeyakinan bahwa unsur ad. tentang "Unsur direncanakan terlebih dahulu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad 4. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, Majelis bertitik tolak berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/ 4656/ 433.102.1/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan kesimpulan jenazah diduga seorang perempuan usia sekitar tiga puluh sampai tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan jenazah tersisa kerangka dan sudah mengalami pembusukan lanjut, organ organ dan jaringan tubuh sudah hancur dan tidak berbentuk akibat pembusukan lanjut, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sebab kematian jenazah tersebut tidak dapat dipastikan karena jenazah tersisa kerangka dan sudah mengalami pembusukan lanjut, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8966 / KBF / 2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.,M.T., KURNIAWATI S. Si.,M.Si., LIA NOVI ERMAWATI, S.Si., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci, dengan hasil kesimpulan : hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disimpulkan bahwa Tulang Mrs. X adalah anak biologis dari Sdri. Halimatus yang bernama Sahriyah, hal mana setelah dicek kebenaran jenasah dan ciri ciri nya dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan di bawah sumpah, serta atas pengakuan terdakwa sendiri akibat tindakan terdakwa yang telah mencekik korban hingga tidak bisa bernafas lalu menguburkan jasad korban di dalam tanah bukan di pemakaman, terdakwa telah menyiapkan semua nya, yang mengakibatkan ditemukan jasad Korban dalam kondisi tinggal kerangka dan bagian rambut yang tidak utuh lagi dan korban meninggal dunia maka Majelis berkeyakinan unsur ad "4" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur 4 Menghilangkan nyawa orang lain , telah terpenuhi ;

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasehat hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut ;

Menimbang, oleh karena memohon untuk diberikan keringanan hukuman dan tidak sependapat dengan tuntutan sdr jaksa Penuntut umum, Majelis hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut, oleh karena dalam dakwaan Primair Penuntut umum seluruh unsur telah terpenuhi dan perbuatan yang dilakukan terdakwa telah sesuai fakta persidangan dengan demikian Terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatan nya, dan mengenai tidak sependapat terhadap tuntutan, majelis hakim akan mempertimbangkan nya dibawah ini bersamaan dengan amar putusan, dengan demikian Nota pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukum nya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 potong Bra (BH) warna ungu;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 potong baju perempuan model terusan lengan panjang warna coklat dan hitam motif macan tutul;
- 1 potong kaos dalam wanita warna putih kombinasi biru;
- 1 potong celana dalam wanita warna biru muda;
- 1 potong kerudung warna hijau;
- 1 pasang sandal korban warna ungu;
- 1 buah dompet wanita warna coklat motif batik didalamnya berisi penjepit rambut warna merah muda dan 1 buah kotak kecil berisi pinset, pensil alis, cincin, kalung, gelang dan peralatan milik korban SAHRIYAH;
- 1 buah cangkuk terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang \pm 75 Cm; yang telah dipergunakan dan merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;
- 1 unit Handphone warna cream merk Vivo milik terdakwa;
- 2 foto screeshot percakapan Whatsapp saksi Siti Romlah dengan Moh. Subhan
- 1 rekaman percakapan suara Whatsapp saksi Siti Romlah dengan Moh. Subhan
- 1 rekaman percakapan video call Whatsapp

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Sahriyah meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Subhan Bin Bahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara Berencana", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (Delapan belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 potong Bra (BH) warna ungu;
 - 1 potong baju perempuan model terusan lengan panjang warna coklat dan hitam motif macan tutul;
 - 1 potong kaos dalam wanita warna putih kombinasi biru;
 - 1 potong celana dalam wanita warna biru muda;
 - 1 potong kerudung warna hijau;
 - 1 pasang sandal korban warna ungu;
 - 1 buah dompet wanita warna coklat motif batik didalamnya berisi penjepit rambut warna merah muda dan 1 buah kotak kecil berisi pinset, pensil alis, cincin, kalung, gelang dan peralatan milik korban SAHRIYAH;
 - 1 buah cangkul terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang \pm 75 Cm; Dimusnahkan .
 - 1 unit Handphone warna cream merk Vivo milik terdakwa; Dirampas untuk Negara
 - 2 foto screenshot percakapan Whatsapp saksi Siti Romlah dengan Moh. Subhan
 - 1 rekaman percakapan suara Whatsapp saksi Siti Romlah dengan Moh. Subhan ;
 - 1 rekaman percakapan video call Whatsapp Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin Tanggal 17 April 2023, oleh kami, Ernila Widikartikawati S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Satrio Budiono, S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamdi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina SH.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi,SH.

Ernila Widikartikawati , S.H.M.H

Satrio Budiono, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamdi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)